



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT BALIMED BULELENG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

TENTANG

PENGGUNAAN FASILITAS PENUNJANG AMBULANCE

Nomor : 020 / IKS / RS - BMB / VIII / 2019

Nomor : 445 / 3938.2 / 2019

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19-08-2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 dr. Putu Ieke Kurniasari Direktur RS BaliMed Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS BaliMed Buleleng yang berkedudukan di Singaraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2 dr. Gede Wiartana, M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 30 Kendran, Singaraja dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal Penggunaan Fasilitas penunjang ambulance pasien dan ambulance jenazah, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**DASAR PERJANJIAN**

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1 Paraf : 1...

Paraf : 2...

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN UMUM**

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui dan menerima penunjukkan PIHAK PERTAMA untuk penggunaan mobil ambulance baik bagi pasien dan/atau jenazah PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam hal penyewaan ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah.

## **Pasal 4**



### **PROSEDUR PELAYANAN FASILITAS PENUNJANG MOBIL JENAZAH**

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melayani keperluan ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Biaya Administrasi akan diselesaikan oleh keluarga pasien sebelum penggunaan ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah kepada PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
  - a. Menghubungi PIHAK KEDUA terlebih dahulu konfirmasi rencana penggunaan ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah;
  - b. Melakukan registrasi di PIHAK KEDUA untuk mendapatkan Nomor Catatan Medis (CM) dari PIHAK KEDUA;
  - c. Menginformasikan keluarga yang membutuhkan pelayanan fasilitas ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah terlebih dahulu kemudian berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
  - d. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila terdapat hal-hal yang masih meragukan, atau apabila terdapat masalah dengan pemberian pelayanan kepada yang memerlukan ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah;
  - e. Membayar semua biaya penggunaan ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
  - a) Mendapatkan fasilitas ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah bagi PIHAK PERTAMA yang membutuhkan pelayanan fasilitas ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a) Menerima registrasi dari PIHAK PERTAMA;
  - b) Menerima dan memberikan pelayanan fasilitas ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah bagi PIHAK PERTAMA yang membutuhkan pelayanan fasilitas tersebut.

2 Paraf : 1. .....  
Paraf : 2. .....

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- (a) Menerima informasi data pasien terkait rencana penggunaan mobil ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah dari PIHAK PERTAMA;
  - (b) Menerima pembayaran biaya penggunaan ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**

**WAKTU DAN TEMPAT**

Pelayanan fasilitas ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah dari PIHAK PERTAMA akan dilakukan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan oleh petugas PIHAK KEDUA.

**Pasal 7**


**PEMBAYARAN IMBALAN JASA DAN PROSEDUR PENAGIHAN**

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menerbitkan kwitansi atas setiap pelayanan fasilitas ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah;
- (2) Perhitungan biaya fasilitas ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA didasarkan atas tarif PIHAK KEDUA.
- (3) Tarif ambulance pasien dan/atau ambulance jenazah sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan biaya penggunaan ambulance pasien dan ambulance jenazah pada hari selasa setiap bulannya;
- (5) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran biaya ambulance pasien dan ambulance jenazah setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

**Pasal 8**

**JAMINAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa:
  - a. PIHAK PERTAMA akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya;
  - b. PIHAK PERTAMA akan menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing Pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa:
  - a. Layanan penggunaan fasilitas ambulance pasien atau ambulance jenazah yang diberikan kepada peserta PIHAK PERTAMA.
  - b. PIHAK KEDUA akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
  - c. PIHAK KEDUA akan menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan perjanjian ini.

3 Paraf : 1...  
Paraf : 2...

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19-08-2019) sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-08-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

**Pasal 10**  
**KERAHASIAAN**


- (1) PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, tidak hanya terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian ini, harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk didalamnya membuat fotocopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan.
- (2) Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

**PASAL 11**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

4 Paraf : 1...  
Paraf : 2...  


**PASAL 13**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 14**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

**PASAL 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR  
RS BALIMED BULELENG



dr. PUTU IEKE KURNIASARI

5 Paraf : 1...  
Paraf : 2...  
4..